

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 4 /NB.1/2018
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
ATAS NAMA PT SAPTA MILES INDONESIA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan mempertimbangkan bahwa Perusahaan telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) atas pelanggaran sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan yang meliputi antara lain:
 - a. Tidak memiliki sistem dan prosedur pelayanan *underwriting*, klaim serta keuangan dan akuntansi;
 - b. Pihak Utama belum mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
 - c. Tidak memiliki tenaga ahli.
2. Aspek Penyelenggaraan Usaha yang meliputi antara lain:
 - a. *Equity* dibawah Rp1 Milyar;
 - b. Tidak memiliki Polis *Professional Indemnity*;
 - c. Tidak melakukan fungsi sebagai Perusahaan Pialang Asuransi; dan
 - d. Direksi Perusahaan dengan sengaja memberikan laporan dan data yang tidak benar.
3. Aspek Tata Kelola Perusahaan yang meliputi antara lain:
 - a. Struktur organisasi belum dibakukan dalam Keputusan Direksi dan terdapat kekosongan pada posisi Komisaris, klaim, *underwriting* dan *finance & accounting*; dan
 - b. Perusahaan tidak pernah melakukan RUPS;

serta mengingat jangka waktu pengenaan SPKU yang telah jatuh tempo, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor: KEP-16/NB.1/2018 tanggal 27 Februari 2018, menetapkan sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagai perusahaan pialang asuransi terhadap PT Sapta Miles Indonesia.

Dengan dicabutnya ...

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan, PT Sapta Miles Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi dan diwajibkan untuk:

1. Menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
2. Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut di Gedung Tatapuri Lantai 3A, Jl. Tanjung Karang No. 3-4A, Kel. Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 27 April 2018

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini